

## PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN TERHADAP MARAKNYA MONOPOLI BISNIS

**Sakirman**

**Ahmad Syarifudin**

**Monalisa**

**Desta Adinda Rahmadhani**

Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

*e-mail :*

[sakirman22@gmail.com](mailto:sakirman22@gmail.com)

[syarifudinahmad11@gmail.com](mailto:syarifudinahmad11@gmail.com)

[monalisa113@gmail.com](mailto:monalisa113@gmail.com)

[destaadinda42@gmail.com](mailto:destaadinda42@gmail.com)

### **Abstract**

*In every company, consumer trust is a top priority. The Consumer Protection Law is one of the important things that must be known, so that in the future we will not be deceived or feel harmed by an item or thing that is purchased and consumed.*

*To protect consumers from fraudulent competition, consumers need to get legal protection. Legal protection that can be provided are: preventive legal protection and repressive legal protection. The purpose of this paper is to determine the form of legal protection for consumers due to unfair competition. The conclusion obtained is that the form of preventive legal protection has been established by the government, namely with the establishment of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and forms of repressive legal protection, carried out by litigation and non-litigation. Litigation settlement is carried out in court and non-litigation with the National Consumer Protection Agency, Non-Governmental Consumer Protection Agency, and Consumer Dispute Settlement Agency.*

**Keywords :** Priority, preventive, repressive, consumed

### **Abstrak**

*Dalam setiap perusahaan, kepercayaan konsumen adalah hal yang menjadi prioritas utama UU Perlindungan Konsumen adalah salah satu hal penting yang wajib diketahui, agar dikemudian hari kita tidak akan tertipu*

*atau merasa dirugikan dengan suatu barang atau hal yang dibeli lalu dikonsumsi.*

*Untuk melindungi konsumen dari adanya persaingan curang maka konsumen perlu mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dapat diberikan yaitu : perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen akibat persaingan curang. Kesimpulan yang diperoleh adalah Bentuk perlindungan hukum preventif sudah dibentuk oleh pemerintah yaitu dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bentuk perlindungan hukum represif, dilakukan dengan litigasi dan non litigasi. Litigasi penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan dan non litigasi dengan adanya Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.*

**Kata Kunci :** Proritas, Preventif, Represif, Konsumen

## **A. PENDAHULUAN**

Konsumen harus lebih berhati-hati dalam memilih produk yang aman. Pada era yang serba canggih ini, para pelaku usaha sering berlaku curang kepada konsumen demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya serta pelaku usaha seringkali mengenyampingkan hak-hak konsumen. Beberapa dasawarsa sejumlah peristiwa penting yang menyangkut keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa yang mencuat ke permukaan sebagai keperhatian nasional yang tak kunjung mendapat perhatian dari sisi perlindungan hukum bagi para konsumen. Undang-undang memberikan hak-hak tertentu kepada konsumen agar hak-hak tersebut tidak dilanggar oleh pelaku usaha.

Realitas di atas menunjukkan bahwa masalah perlindungan konsumen adalah masalah yang sangat serius. Akan tetapi, masalah-masalah tersebut baru dipersoalkan ketika ramai dibahas dalam pemberitaan di berbagai media. Pada saat mulai sepi dari pemberitaan, masalah-masalah ini seakan luput dari perhatian masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak yang berhubungan dengan perlindungan konsumen prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Persaingan curang sebagai penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Dampak dari praktik monopoli ini adalah adanya praktik persaingan tidak sehat (unfair competition) yang merugikan materiil dan immateriil konsumen.

Dengan demikian perlu adanya perlindungan hukum dengan tujuan mencegah serta melindungi segala kepentingan konsumen agar konsumen tidak dirugikan oleh pelaku usaha yang melakukan persaingan curang untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.<sup>1</sup>

Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, secara langsung maupun secara online seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan.

### **2. Hak Konsumen**

Hak sebagai konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33 yang dapat diketahui sebagai berikut:

#### **a. Hak dalam Memilih Barang**

Konsumen memiliki hak penuh dalam memilih barang yang nantinya akan digunakan atau dikonsumsi. Tidak ada yang berhak mengatur sekalipun produsen yang bersangkutan. Begitu juga hak dalam meneliti kualitas barang yang hendak dibeli atau dikonsumsi pada nantinya.

#### **b. Hak mendapat kompensasi dan ganti rugi**

Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas kerugian yang diterimanya dalam sebuah transaksi jual beli yang dilakukan. Apabila tidak adanya kecocokan dalam gambar maupun kualitas, konsumen berhak melakukan sebuah tuntutan terhadap produsen.

#### **c. Hak mendapat barang/jasa yang sesuai**

Konsumen berhak untuk mendapat produk dan layanan sesuai dengan kesepakatan yang tertulis. Sebagai contoh dalam transaksi secara online,

---

<sup>1</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Hlmim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*.

apabila terdapat layanan gratis ongkos kirim, maka penerapannya harus sedemikian. Bila tidak sesuai, konsumen berhak menuntut hak tersebut.

**d. Hak menerima kebenaran atas segala informasi pasti**

Hal yang paling utama bagi para konsumen, guna mengetahui apa saja informasi terkait produk yang dibelinya. Produsen dilarang menutupi ataupun mengurangi informasi terkait produk maupun layanannya. Sebagai contoh apabila ada cacat atau kekurangan pada barang, produsen berkewajiban untuk memberi informasi kepada konsumen.

**e. Hak pelayanan tanpa tindak diskriminasi**

Perilaku diskriminatif terhadap konsumen merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak konsumen. Pelayanan yang diberikan oleh produsen tidak boleh menunjukkan perbedaan antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya.

**3. Alasan Mengapa Konsumen Butuh Perlindungan**

Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil. Sebagai landasan penetapan hukum, asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 UUPK 8/1999, dengan penjelasan sebagai berikut:

**a. Asas Manfaat**

Konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan. Tidak boleh bersifat salah satu dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasakan manfaat ataupun kerugian.

**b. Asas Keadilan**

Konsumen dan produsen/pelaku usaha dapat berlaku adil dengan perolehan hak dan kewajiban secara seimbang atau merata.

**c. Asas Keseimbangan**

Sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban para produsen dan konsumen dengan mengacu pada peraturan hukum perlindungan konsumen.

**d. Asas Keamanan dan Keselamatan**

Sebuah jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengganggu keselamatan jiwa dan harta bendanya.

**e. Asas Kepastian Hukum**

Sebuah pemberian kepastian hukum bagi produsen maupun konsumen dalam mematuhi dan menjalankan peraturan hukum dengan apa yang

menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini dilakukan tanpa membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak, serta negara menjamin kepastian hukum.

#### **4. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Adanya Persaingan Curang**

Istilah perlindungan perlindungan hukum merupakan istilah yang selalu dikaitkan dengan adanya pencederaan terhadap hak-hak anggota masyarakat baik yang dilakukan oleh sesama masyarakat, maupun oleh penguasa. Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi 2 (dua) macam, yakni :

##### **a. Perlindungan Hukum Preventif**

Adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Dengan perlindungan preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diarahkan bagi terlindunginya hak seseorang dari kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh orang lain atau pihak ketiga secara melawan hukum. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.<sup>2</sup>

Perlindungan hukum preventif telah dibentuk oleh Pemerintah yakni dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan ini diharapkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bisa mendorong iklim usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang/jasa yang berkualitas. Serta dapat meningkatkan harkat dan martabat konsumen yang pada gilirannya akan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan konsumen.

##### **b. Perlindungan Hukum Represif**

---

<sup>2</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*.

Menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Hukum*, perlindungan hukum adalah “Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.<sup>3</sup> Tujuan hukum dari perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan dalam menyelesaikan sengketa tersebut dilakukan oleh badan peradilan yang berwenang baik secara absolut maupun relatif. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa dengan litigasi diselesaikan melalui Pengadilan dan penyelesaian sengketa non litigasi dengan dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional untuk mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk badan tersebut. Salah satu tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka menyusun kebijaksanaan di bidang perlindungan nasional.<sup>4</sup>

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat mempunyai tugas yaitu menyebarluaskan informasi untuk meningkatkan kesadaran tentang perlindungan konsumen.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mempunyai tugas yaitu menangani penyelesaian sengketa konsumen dengan konsumen dengan cara mediasi atau konsolidasi atau arbitrase . Memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.

## **5. Penjelasan UU Perlindungan Konsumen**

Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa perlindungan konsumen diperuntukan untuk pemberian kepastian, keamanan serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen. Tujuan dibuatnya perlindungan konsumen dapat dijelaskan dalam dalam Pasal 3 UUPK 8/1999, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian dan/atau jasa.

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*.

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Pranata Bisnis Modern di Era Global*.

- Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

Perlindungan konsumen adalah hal yang sangat penting atau utama dalam segala transaksi jual beli. Konsumen dan produsen berhak untuk menerima manfaat yang bersifat tidak merugikan salah satu pihak. Keterbukaan informasi juga menjadi tolak ukur utama yang dilakukan produsen terhadap konsumen, guna mendapat kepercayaan maupun kenyamanan terhadap konsumen sebagai pengguna barang atau produk yang dibeli.

## **6. Akibat Hukum Oleh Pelaku Usaha**

Persaingan curang sangat sulit untuk diberantas, walaupun sudah memiliki undang-undang yang mengatur secara khusus, ada sanksi yang dijatuhkan bagi pelanggarnya, serta dibentuk lembaga khusus untuk mengawasi persaingan usaha.

Namun masih tidak mampu untuk mencegah terjadinya persaingan curang, karena payung hukum yang menjadi proteksi tindakan tersebut masih lemah atau kurang tegas bahkan cenderung tidak jelas.

Mengingat banyaknya tindakan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen, maka sangat perlu bagi konsumen untuk memahami hukum yang mengatur tentang persaingan usaha untuk melindungi hak-hak mereka serta mampu untuk melakukan perlawanan hukum yang berlaku untuk menjerat pelaku usaha curang. Adapun sanksi bagi para pelaku usaha curang dalam menjalankan bisnisnya yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, yaitu UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berisikan sanksi administratif, pidana pokok dan pidana tambahan.

- Sanksi Administratif  
Tindakan administratif ini diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), yaitu sebagai berikut :
  - a. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrative terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Antimonopoli, Pasal 47 ayat (1)).

- b. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pasal 47 (2) dapat berupa :
1. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16, dan atau
  2. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan intregrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan atau
  3. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat, dan atau
  4. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan, dan atau
  5. Penetapan pembatalan atas pe nggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambil alihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dan atau
  6. Penetapan pembayaran ganti rugi, dan atau
  7. Pengenaan denda serendah-rendahn- ya Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).
- Sanksi Pidana Bagi Pelaku Usaha  
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sanksi pidana dapat dikenakan terhadap pelaku usaha yang me langgar hukum persaingan usaha dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Penjatuhan pidana tersebut dilaku kan dalam hal :
    - c. Pelaku usaha tidak melaksanakan putusan Komisi yang berupa sanksi administratif (Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999).
    - d. Pelaku usaha menolak untuk diperiksa, menolak untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan/pemeriksaan (Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999).

Adapun macam-macam pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai atau curang, antara lain:

- Sanksi Pidana Pokok Bagi Pelaku Usaha.  
Sanksi pidana pokok diatur dalam Pasal 48 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi sebagai berikut :
  - a. Ayat (1) pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp.



25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000,00 (seratus milyar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan

b. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 samapai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-Undang Antimonopoli diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 5000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

c. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-Undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

- Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pelaku Usaha.

Sanksi pidana tambahan di atur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 KUHPidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :

c. Pencabutan izin usaha

d. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Antimonopoli akan menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 tahun.

### **C. KESIMPULAN**

Bentuk perlindungan hukum preventif sudah dibentuk oleh pemerintah yaitu dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bentuk perlindungan hukum represif dalam penyelesaian sengketa dilakukan dengan litigasi dan non litigasi. Litigasi melalui Pengadilan dan Non Litigasi dengan adanya Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Adapun sanksi bagi para pelaku usaha curang dalam menjalankan bisnisnya yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, yaitu UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berisikan sanksi administratif, pidana pokok dan pidana tambahan.

**DAFTAR PUSTAKA**

*Teguh Prasetyo dan Abdul hlmim Barkatullah, 2012, Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta*

*Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum A dministrasi Negara, Gajah Mada University Press , Yogyakarta*

*Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,*

*Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis Pranata Bisnis Moderen di Era Global, Cetakan ke 3, 2008, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,*